



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benevita Yosi Permatasari Repi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paniki Atas Jaga II Kec. Talawaan Kab. Minahasa Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Handry Ambala Liunsanda, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN terhadap Anak di bawah umur". sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa untuk di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Desa Paniki Atas Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban CANTIKA MARILNY LENGKONG alias CANTIKA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal saat Anak Korban CANTIKA MARILNY LENGKONG alias CANTIKA sedang bermain ayunan disamping rumah MEITY RAMBING bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi CINTANIA ESTER HEAVENLY WORANG, saksi APRILIA MONIKA TAMBUNWUN, saksi RASYA GABRIEL PAI alias RASYA dan saksi KENZI SENDUK, saat itu anak dari terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI yang bernama PUTRA mendorong Anak Korban, sehingga Anak Korban membalas mendorong PUTRA hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kaki, sehingga PUTRA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya yakni terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI, tak lama kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kiapa kata putra pe mulu so pica?" (kenapa mulut putra sudah luka?) lalu jawab Anak Korban "ta nintau, ta cuma da tola kong menangis" (saya tidak tau, saya hanya mendorongnya lalu menangis), kemudian terdakwa langsung menampar pipi anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, menarik rambut Anak Korban setelah itu terdakwa mendorong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban lalu terdakwa menendang Anak Korban pada bagian kaki hingga Anak korban terjatuh, dan saat Anak Korban menangis kesakitan, terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya agar Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibunya yakni saksi FIKE NENDER alias FIKE, dan setelah saksi FIKE NENDER alias FIKE mengetahui kejadian tersebut maka saksi FIKE NENDER alias FIKE melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Minahasa Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban CANTIKA MARILNY LENGKONG alias CANTIKA merasakan sakit pada bagian pipi, pada bagian kepala, dan pada bagian tangan karena didorong oleh terdakwa hingga terjatuh sebagaimana Visum Et Repertum no:87/RSUD-MWM/VER/III/2018 yang ditandatangani oleh dr.Murni Rahayu selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan hasil pemeriksaan: pada pipi kiri dan pipi kanan tampak kemerahan,telapak tangan kemerahan pada tangan kanan dan kiri,luka lecet dikaki kiri tungkai bawah ukuran diameter satu centimeter dan dua centimeter.Dengan kesimpulan pemeriksaan:pada pemeriksaan terdapat tanda tanda kekerasan pada bagian wajah,tangan,dan kaki pada korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban , saat kejadian Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no:7106-LT-04052015-0009 yang ditandatangani oleh NGANGIE ARIE,S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 Mei 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU.No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban CML alias CAN, didampingi oleh FIKE NENDER (ibu kandung Anak korban) memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban berumur 8 (delapan) tahun, Siswi SD;
- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa Benevita Yosi Permatasari Repi;
- Bahwa Letak rumah anak korban dengan terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak korban sedang bermain dengan adiknya bernama Ninong dan kemudian datang anak terdakwa yang bernama Putra dan mengganggu permainan antara anak korban dengan adik korban dengan cara anak terdakwa mendorong adik dari anak korban dari ayunan;
- Bahwa Kemudian anak dari terdakwa menemui terdakwa melaporkan bahwa anak terdakwa sudah di pukul oleh anak korban sehingga mulutnya berdarah;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang menemui anak korban bertanya kenapa anak korban “kenapa mulut anak saya berdarah?” di jawab oleh anak korban “saya tidak tau, Cuma saya dorong trus menangis” dan pada saat itu juga terdakwa menampar kedua pipi anak korban secara bergantian, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian menjambak rambut anak korban, mendorong tubuh anak korban sehingga tubuh anak korban jatuh tertelungkup dan kemudian terdakwa menendang kaki anak korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban ada luka lecet di kaki;
- Bahwa Akibat tamparan dari terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI mengakibatkan rasa sakit dan pipi dari anak korban merah;
- Bahwa pada saat di tampar anak korban sudah berteriak sakit akan tetapi di lanjutkan dengan menjambak rambut anak korban, mendorong serta menendang kaki anak korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menarik tangan anak korban untuk datang menemui ibu dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi FIKE NENDER, keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak korban CML alias CAN ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahw Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilapor saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karna suami terdakwa adalah keluarga dari suami saksi FIKE NENDER;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap anak saksi yang di lakukan terdakwa pada saat adik dari anak korban yaitu Ninong datang kepada saksi dan memberi tahukan kalau anak saksi ada menangis;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa membawa anak korban untuk menemui saksi yang sedang berada di tempat makan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 tepatnya jam 17.00 Wita saksi melihat anak saksi sudah menangis dan pipi anak korban sudah bengkaka dan merah;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi, terdakwa berdiri sambil menunjuk-nunjuk saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk melapor kepada polisi tentang kejadian yang sudah dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa antara terdakwa dan Anak saksi dan saksi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi tersebut;

3. Saksi WAILAN TAWALUJAN Alias OMA LAN, memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilaporkan saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI terhadap anak korban CML alias CAN, saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban di beritakan oleh KENZY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di kios milik saksi pada saat terdakwa datang membawa anak korban untuk menemui saksi FIKE NENDER;
- Bahwa Saksi datang untuk menyuruh saksi FIKE NENDER agar mengajari anak korban;
- Bahwa Saksi melihat ada adu mulut antara saksi FIKE NENDER dan terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban datang dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah atau luka di mulut anak terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada Saksi FIKE NENDER agar melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi anak korban masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi meringankan sebagai berikut:

1. Anak Saksi AT, dengan didampingi orang tuanya memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilapor saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
 - Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa BENEFITA terhadap anak korban CML alias CHAN, saksi melihat secara langsung bagaimana tindak kekerasan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak korban karena mulut dari Anak terdakwa yaitu Anak Saksi PM berdarah di pukul oleh anak korban CML alias Chan;
 - Bahwa kemudian anak terdakwa datang menemui terdakwa melaporkan kejadian;
 - Bahwa Terdakwa datang menemui anak korban dan memukul dengan cara menempeleng pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada gerakan lain selain hanya menempeleng pipi anak korban.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
2. Anak Saksi RP dengan didampingi orang tuanya memberikan keterangan di depan persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilapor saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
 - Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI terhadap anak korban CML alias CHAN, Anak Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana tindak kekerasan di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul anak korban karena mulut dari Anak terdakwa yaitu Anak Saksi PM berdarah di pukul oleh anak korban CML alias Chan;
 - Bahwa kemudian anak terdakwa datang menemui terdakwa melaporkan kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menemui anak korban dan memukul dengan cara nmenempeleng pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tindak kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anak koban, saksi hanya mendengar cerita dari Anak Saksi PM.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Anak Saksi PM, anak kandung terdakwa, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI ada hubungan keluarga saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilapor saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
- Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anak korban CML alias CHAN, Anak Saksi melihat secara langsung bagaimana tindak kekerasan di lakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Anak korban CML Alias CHAN ada memukul Anak Saksi dengan tangan terkepal;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anak korban serta adik dari anak korban sedang bermain di rumah TUA MEITY permainan “TUMBU_TUMBU TOWO”;
- Bahwa Anak korban CML alias CHAN ada memukul mulut saksi dengan tangan terkepal sehingga mengakibatkan mulut saksi berdarah;
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka di mulut bagian atas dan bawah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi setelah itu datang menemui Terdakwa BENEFITA YODI PERMATASARI REPI melaporkan kejadian sudah di pukul oleh anak korban sehingga berdarah;
 - Bahwa Anak Saksi dan terdakwa datang menemui anak korban untuk menanyakan tentang kejadian pemukulan anak korban terhadap saksi dan Anak saksi tidak mengakui;
 - Bahwa Anak Saksi melihat terdakwa ada memukul pipi korban dengan cara di tempeleng sebanyak 1 kali karena anak korban karena anak korban berbohong dengan mengatakan Anak saksi PM menangis karena jatuh dari ayunan bukan karena di pukul oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI memegang kedua tangan saksi dan anak korban yang selanjutnya di bawa untuk menemui ibu dari anak korban saksi FIKE NENDER;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
4. Saksi STIN LUMIU memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai masalah anak saksi yang dilapor saksi karena mengalami tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur.
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI terhadap anak korban CML alias CHAN, saksi tidak melihat secara langsung bagaimana tindak kekerasan di lakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di teras rumah pada saat melihat terdakwa sedang menarik anak korban CML alias CHAN dengan Anak Saksi PM, dan mulut Anak Saksi PM sudah berdarah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI ada membawa Anak korban dan Anak Saksi PM kedepan rumah saksi ada kios tempat makan;
- Saksi melihat Ibu korban mencoba untuk menyerang terdakwa dan di lerai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah melakukan Tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur terhadap anak korban CML alias CHAN ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pada pukul 17.00 Wita di Desa Paniki Atas jaga I, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang membuat kue, dan datang Anak Saksi PM sudah dalam keadaan menangis dan memegang mulut yang sudah berdarah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kain untuk membersihkan darah;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa yakni Anak Saksi PM kenapa sampai mulutnya berdarah dan di jawab sambil menutup mulut “CHAN, CHAN”;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui anak korban untuk menanyakan kejadian kenapa sampai mulut Anak Saksi PM berdarah melihat terdakwa sudah datang mendekat anak korban sudah mau melarikan diri dan terdakwa menahan anak korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Anak korban kenapa sampai memukul Anak Saksi PM sampai berdarah dan di jawab oleh anak korban bahwa dia membalas Anak Saksi PM karena sudah memukul adiknya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban “JANGAN BADUSTA”
- Bahwa Terdakwa memukul nak korban karena Anak Saksi PM mengatakan “MAMA PUKUL PA DIA, KALO NYANDA MO PUKUL KITA MO AMBE BATU MO PUKUL PA DIA” (mama harus balas pukul Chantika kalo tidak memukul, saya ambil batu pukul chantika”
- Bahwa Terdakwa mengakui ada memukul 1X di pipi;
- Bahwa setelah memukul terdakwa membawa Anak Saksi PM dan Anak korban datang menemui Ibu dari anak korban;
- Bahwa belum ada damai dari terdakwa dan pihak keluarga dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali datang menemui keluarga dari anak korban untuk meinta maaf;
- Bahwa orang tua dari anak korban menolak untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum no: 87/RSUD-MWM/VER/III/2018 yang ditandatangani oleh dr.Murni Rahayu selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan hasil pemeriksaan: pada pipi kiri dan pipi kanan tampak kemerahan, telapak tangan kemerahan pada tangan kanan dan kiri, luka lecet dikaki kiri tungkai bawah ukuran diameter satu centimeter dan dua centimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan: pada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat tanda tanda kekerasan pada bagian wajah, tangan, dan kaki pada korban.

- Kutipan Akta Kelahiran no: 7106-LT-04052015-0009 yang ditandatangani oleh NGANGIE ARIE,S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 Mei 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pada pukul 17.00 Wita di Desa Paniki Atas jaga I, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI terhadap Anak Korban CML alias CHAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat kue, dan datang Anak Saksi PM sudah dalam keadaan menangis dan memegang mulut yang sudah berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa yakni Anak Saksi PM kenapa sampai mulutnya berdarah dan di jawab sambil menutup mulut “CHAN, CHAN”;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui Anak Korban CML alias CHAN untuk menanyakan kejadian kenapa sampai mulut Anak Saksi PM berdarah melihat terdakwa sudah datang mendekat anak korban sudah mau lari dan terdakwa menahannya;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Anak korban kenapa sampai memukul Anak Saksi PM sampai berdarah dan di jawab oleh anak korban bahwa dia membalas Anak Saksi PM karena sudah memukul adiknya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban “JANGAN BADUSTA”, lalu Terdakwa memukul Anak Korban CML alias CHAN karena Anak Saksi PM mengatakan “MAMA PUKUL PA DIA, KALO NYANDA MO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUKUL KITA MO AMBE BATU MO PUKUL PA DIA" (mama harus balas pukul Chantika kalo tidak memukul, saya ambil batu pukul chantika";

- Bahwa Terdakwa mengakui ada memukul 1X di pipi, kemudian setelah memukul terdakwa membawa Anak Saksi PM dan Anak korban datang menemui Ibu dari Anak Korban CML alias CHAN;
- Bahwa belum ada damai dari terdakwa dan pihak keluarga dari anak korban, meskipun Terdakwa sudah 8 (delapan) kali datang menemui keluarga dari anak korban untuk meinta maaf dan orang tua dari anak korban menolak untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 ayat 16 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak), Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan, terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI adalah subyek Hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "setiap orang" telah dapat dipenuhi oleh terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perih (yang bersifat, berciri) keras, atau perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau paksaan. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 Ttg Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 pada pukul 17.00 Wita di Desa Paniki Atas jaga I, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa BENEFITA YOSI PERMATASARI REPI terhadap Anak Korban CML alias CHAN; Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat kue, dan datang Anak Saksi PM sudah dalam keadaan menangis dan memegang mulut yang sudah berdarah; Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa yakni Anak Saksi PM kenapa sampai mulutnya berdarah dan di jawab sambil menutup mulut "CHAN, CHAN"; Bahwa pada saat terdakwa datang menemui Anak Korban CML alias CHAN untuk menanyakan kejadian kenapa sampai mulut Anak Saksi PM berdarah melihat terdakwa sudah datang mendekat anak korban sudah mau lari dan terdakwa menahannya; Bahwa Terdakwa bertanya kepada Anak korban kenapa sampai memukul Anak Saksi PM sampai berdarah dan di jawab oleh anak korban bahwa dia membalas Anak Saksi PM karena sudah memukul adiknya; Bahwa Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban "JANGAN BADUSTA", lalu Terdakwa memukul Anak Korban CML alias CHAN karena Anak Saksi PM mengatakan "MAMA PUKUL PA DIA, KALO NYANDA MO PUKUL KITA MO AMBE BATU MO PUKUL PA DIA" (mama harus balas pukul Chantika kalo tidak memukul, saya ambil batu pukul chantika); Bahwa Terdakwa mengakui ada memukul 1X di pipi, kemudian setelah memukul terdakwa membawa Anak Saksi PM dan Anak korban datang menemui Ibu dari Anak Korban CML alias CHAN;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no:7106-LT-04052015-0009 yang ditandatangani oleh NGANGIE ARIE,S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 Mei 2015. Dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban CML alias CAN merasakan sakit pada bagian pipi, pada bagian kepala, dan pada bagian tangan karena didorong oleh terdakwa hingga terjatuh sebagaimana Visum Et Repertum no:87/RSUD-MWM/VER/III/2018 yang ditandatangani oleh dr.Murni Rahayu selaku dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan hasil pemeriksaan: pada pipi kiri dan pipi kanan tampak kemerahan, telapak tangan kemerahan pada tangan kanan dan kiri, luka lecet dikaki kiri tungkai bawah ukuran diameter satu centimeter dan dua centimeter. Dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan terdapat tanda tanda kekerasan pada bagian wajah, tangan, dan kaki pada korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka dengan terbuktinya perbuatan tersebut, terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana perbuatan Terdakwa didasari alasan untuk memberikan pelajaran kepada Anak Korban dan agar Anak Saksi PM (anak kandung Terdakwa yang dilakukan kekerasan oleh Anak Korban sebelumnya) tidak menyimpan dendam atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan sendiri kepada Anak Korban. Juga bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, ibu dari beberapa orang anak yang masih dibawah umur, yang belum pernah dihukum dan telah mengakui perbuatan dan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil yang masih dibawah umur;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BENEVITA YOSI PERMATASARI REPI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Harianto Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

ttd

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

ttd

Rachmat Kaplale, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21